

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, rehabilitasi anak di lembaga pemasyarakatan berdasarkan hak-hak anak belum diberikan sepenuhnya. Narapidana anak yang menjalani rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman seperti yang diatur didalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan telah diberikan haknya selama menjalani proses pidana kecuali, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini disebabkan karena belum ada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman memberikan solusi waktu kunjung keluarga yang lebih banyak kepada narapidana anak, sebagai pemenuhan dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Hal ini bertujuan untuk memberikan pembinaan secara psikis, guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan demikian maka, rehabilitasi anak yang menjalani proses pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman dapat mengganggu psikis anak dalam proses perkembangannya karena tidak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan maka penulis memaparkan saran sebaiknya pemerintah membentuk lembaga pemasyarakatan khusus anak sehingga narapidana yang menjalani proses pidana tidak ditempatkan dilembaga pemasyarakatan dewasa. Apabila terdapat keterbatasan dalam pengadaan lembaga pemasyarakatan khusus anak maka penulis menyarankan sebaiknya dilakukan pemisahan sel antara narapidana anak dengan narapidana dewasa. Penulis menyarankan dilakukan sosialisasi bagi para petugas lembaga pemasyarakatan agar melakukan pemisahan terhadap narapidana anak dengan narapidana dewasa. Dengan demikian hak-hak anak yang sedang menjalani proses rehabilitasi dapat dipenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Barda Nawawi Arief, 1988, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, PT. Alumni, Bandung.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Endang Sumiarni, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Pusat Bahasa DEPDIKNAS, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Togat, 2001, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

### Website

<http://www.ojimori/2011/04/19/pengertian-jenis-dan-fungsi-lembaga-kemasyarakatan/>, Senin, 3-Oktober-2011, 12.28

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen bab IX Pasal 28 b.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Pasal 1 ayat (1), Pasal 17 ayat (1).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3,  
Pasal 1, Pasal 60.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77,  
Pasal 1 angka 1, angka 3.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32,  
bab X, Pasal 47 ayat (1).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang  
Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* 1989,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57  
tentang Hak-Hak Anak.



# LAMPIRAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Jalan : Gedongkuning Nomor 146  
Telepon : 378431,378432,374081  
www.kumham-jogja.info

SURAT IJIN  
Nomor : W22-LT.01.07- 1619

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 151/V Tanggal 22 Maret 2012 Perihal Ijin Riset dan surat Keterangan/Ijin dari Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi DIY. Nomor : 070/2345/V/3/2012 Tanggal 14 Maret 2012 Atas dasar pertimbangan tersebut dengan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan ijin kepada mahasiswa:

Nama : BERNARD WELLIKEN  
Nim. : 08895  
Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Untuk mengadakan Riset pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul : "REHABILITASI ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN HAK-HAK ANAK"

Waktu pelaksanaan tanggal 27 Maret 2012 s/d 14 Juni 2012

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman.
2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman.
3. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain kecuali untuk tujuan ilmiah.
4. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku setempat.
5. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu - waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas.
6. Setelah selesai wajib melaporkan hasilnya kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Cq. Bagian Penyusunan Program dan Laporan.

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Maret 2012

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH #  
Kepala Divisi Administrasi  
Ub.

Kepala Bagian  
Penyusunan Program dan Laporan



Drs. TARSONO, M.Si  
NIP. 19600606 198403 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY (sebagai laporan)
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/2345/V/3/2012

Membaca Surat : Wakil Dekan I Fak. Hukum UAJY Nomor : 83/ V  
Tanggal : 06 Maret 2012 Perihal : Ijin Riset

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : BERNARD WELLIKEN NIP/NIM : 08895  
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta  
Judul : REHABILITASI ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN HAK-HAK ANAK  
Lokasi : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A CEBONGAN Kec. MLATI, Kota/Kab. SLEMAN  
Waktu : 14 Maret 2012 s/d 14 Juni 2012


**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 14 Maret 2012

A.n Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

PLH. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Sugeng Irianto, M.Kes.  
NIP. 19620226 198803 1 008

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman, cq Bappeda
3. Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. DIY
4. Wakil Dekan I Fak.Hukum UAJY
5. Yang Bersangkutan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN  
Alamat : Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman Telepon : (0274) 867585

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W22.PAS.d.LT.01.07- 739

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : ARIS SUJATMIKA al BIMO AR, S.H.  
b. N I P : 19620823 198303 1 001  
c. Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk I/ (III/d)  
d. J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasarakatan Klas  
IIB Sleman.

Menerangkan bahwa :

Nama : Bernard Welliken  
NIM : 08895  
Mahasiswa : Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma  
Jaya Yogyakarta.

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Sleman sebagai salah satu tugas guna menyusun Skripsi dengan judul : “ REHABILITASI ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN HAK-HAK ANAK “ pada Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 22 Mei 2012  
A.n. Kepala  
Ka Sub Bag Tata Usaha,



**ARIS SUJATMIKA al BIMO AR, S.H.**  
NIP. 19620823 198303 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM DIY
2. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta